



Rekontruksi Model Pengawasan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bimas Berbasis Good Environmental Governance

Dzul Fadli¹, Ridwan², Musmuliadin³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondens: dzl.gagak@gmail.com.

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

ABSTRACT

Environmental supervision is a fundamental instrument in environmental law enforcement aimed at ensuring sustainable environmental protection and management. In practice, environmental supervision at the regional level often faces structural and institutional challenges that reduce its effectiveness. This study aims to analyze the implementation of environmental supervision by the Environmental Agency of Bima City and to reconstruct an environmental supervision model based on the principles of good environmental governance. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through comprehensive literature review and analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings indicate that environmental supervision conducted by the Environmental Agency of Bima City has not been optimally implemented, as it remains administrative-oriented, reactive, and lacks transparency, accountability, and public participation. The absence of clear performance indicators and limited application of administrative sanctions further weaken the effectiveness of supervision. This study proposes a reconstructed model of environmental supervision that integrates transparency, accountability, public participation, and effectiveness as core elements of good environmental governance. The reconstructed model is expected to strengthen institutional capacity, enhance preventive supervision, and improve environmental law enforcement at the local level. In conclusion, reconstructing the environmental supervision model based on good environmental governance is essential to ensure sustainable environmental protection and the fulfillment of citizens' rights to a healthy environment in Bima City.

Keywords: Environmental Supervision, Environmental Agency, Good Environmental Governance, Local Governmen.

ABSTRAK

Pengawasan lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan guna menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan yang berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima serta merekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup berbasis good environmental governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Bima belum berjalan optimal karena masih bersifat administratif, reaktif, serta belum mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Lemahnya penerapan sanksi administratif dan keterbatasan indikator kinerja pengawasan turut memperlemah fungsi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan prinsip good environmental governance sebagai kerangka normatif dan operasional. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat penegakan hukum lingkungan, dan menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Bima.

Kata Kunci: Pengawasan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Good Environmental Governance, Pemerintahan Daerah

PENDAHULUAN

Pengawasan lingkungan hidup merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum lingkungan sebagai upaya preventif untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam konteks negara hukum, pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai fungsi administratif, melainkan juga sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rekonstruksi terhadap model pengawasan menjadi relevan ketika praktik yang berjalan tidak lagi mampu menjawab tantangan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks. Sebagaimana dikemukakan Azhari (2012), negara hukum Indonesia menuntut pembaruan dan rekonstruksi berkelanjutan terhadap instrumen hukum dan kelembagaan agar selaras dengan dinamika sosial dan lingkungan.

Dalam praktiknya, pengawasan lingkungan hidup di daerah masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan teknis. Di Kota Bima, misalnya, persoalan pengelolaan sampah perkotaan, pencemaran air sungai akibat limbah rumah tangga dan usaha kecil, serta lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum berjalan optimal. Kondisi ini tercermin dari minimnya tindakan administratif yang tegas dan rendahnya efektivitas pengawasan lapangan secara berkala. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain, seperti Kota Cilegon dan Kabupaten Toba, di mana pengawasan DLH belum mampu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan secara berulang (Aziz & Huda, 2020; Pangaribuan, 2021).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah sebagai garda terdepan perlindungan lingkungan. Lemahnya pengawasan berimplikasi langsung pada meningkatnya kerusakan lingkungan dan terabaikannya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak. Pengawasan merupakan kunci efektivitas pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup. Tanpa model pengawasan yang akuntabel, partisipatif, dan transparan, penegakan hukum lingkungan hanya akan bersifat represif dan tidak berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengawasan lingkungan oleh DLH, namun masih memiliki keterbatasan. Aziz dan Huda (2020) menyoroti

pengawasan pencemaran limbah industri di Kota Cilegon, tetapi belum mengkaji aspek tata kelola lingkungan secara komprehensif. Caniago et al. (2023) menganalisis efektivitas pengawasan pengelolaan limbah cair di Kota Balikpapan dengan fokus pada aspek teknis operasional, tanpa mengaitkannya dengan prinsip good environmental governance. Sementara itu, Pangaribuan (2021) meneliti pengawasan DLH Kabupaten Toba dari perspektif manajerial, namun belum menyentuh kebutuhan rekonstruksi model pengawasan berbasis prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait integrasi prinsip good environmental governance dalam model pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip good environmental governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat deskriptif atau evaluatif, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif-konseptual yang mengaitkan teori rekonstruksi hukum dengan praktik pengawasan lingkungan di daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi perspektif good environmental governance sebagaimana dikembangkan oleh du Plessis (2008), Feris (2010), dan Hassan (2001) sebagai kerangka pembaruan model pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima saat ini; dan (2) bagaimana rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berbasis good environmental governance. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh DLH Kota Bima serta merumuskan model pengawasan lingkungan hidup yang berorientasi pada prinsip good environmental governance guna mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengawasan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep rekonstruksi hukum dan prinsip good environmental governance sebagai landasan teoritis dalam merumuskan model pengawasan lingkungan hidup yang ideal. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pemerintahan daerah.

Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan pengawasan lingkungan hidup, hukum administrasi lingkungan, serta good environmental governance. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dan komprehensif.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Selanjutnya, metode preskriptif digunakan untuk merumuskan rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup berbasis good environmental governance sebagai rekomendasi normatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum umum menuju formulasi model pengawasan lingkungan hidup yang aplikatif di tingkat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pengawasan Lingkungan Hidup di Tingkat Daerah

Pengawasan lingkungan hidup merupakan instrumen hukum yang memiliki posisi strategis dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Secara normatif, pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan teknis administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam kerangka negara hukum, pengawasan menjadi bagian integral dari penegakan hukum administrasi lingkungan yang bersifat preventif dan korektif (Syapriallah, 2016).

Secara yuridis, dasar hukum pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah bertumpu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan tersebut merupakan prasyarat utama bagi efektivitas penegakan hukum lingkungan, karena tanpa pengawasan yang memadai, pelanggaran lingkungan sulit dideteksi sejak dini (Djamin, 2007).

Dalam konteks otonomi daerah, pengawasan lingkungan hidup menjadi kewenangan strategis pemerintah daerah yang dijalankan melalui perangkat daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Kedudukan DLH sebagai organ administratif daerah menempatkannya pada posisi sentral dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penindakan administratif. Hal ini sejalan dengan pandangan Huda (2019) yang menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk lingkungan hidup, secara mandiri namun tetap dalam kerangka hukum nasional.

Namun demikian, kerangka hukum pengawasan lingkungan hidup tidak hanya berhenti pada aspek kewenangan formal. Pengawasan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar tidak bersifat simbolik atau administratif semata. Du Plessis (2008) menekankan bahwa pengawasan lingkungan yang efektif harus berlandaskan prinsip good environmental governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi parameter penting untuk menilai kualitas pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah.

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kerangka hukum pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah, berikut disajikan tabel dasar hukum pengawasan lingkungan hidup:

Tabel 1.
Kerangka Hukum Pengawasan Lingkungan Hidup di Tingkat Daerah

No	Instrumen Hukum	Substansi Pengaturan	Implikasi bagi DLH
1	UU No. 32 Tahun 2009	Kewenangan pengawasan, sanksi administratif, dan penegakan hukum lingkungan	DLH berwenang melakukan pengawasan dan penindakan administratif
2	Peraturan Pemerintah terkait Lingkungan	Pengaturan teknis pengawasan dan perizinan lingkungan	Menjadi pedoman operasional DLH
3	Peraturan Daerah	Penjabaran kewenangan pengelolaan lingkungan daerah	Memperkuat legitimasi DLH di daerah
4	Prinsip Good Environmental Governance	Transparansi, partisipasi, akuntabilitas	Standar normatif kualitas pengawasan

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kerangka hukum pengawasan lingkungan hidup bersifat berlapis, mulai dari norma nasional hingga kebijakan daerah. Namun, kompleksitas regulasi ini seringkali tidak diimbangi dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya DLH di daerah. Akibatnya, pengawasan cenderung bersifat administratif-formal dan belum sepenuhnya berorientasi pada pencegahan kerusakan lingkungan secara sistemik.

Dalam perspektif hukum administrasi lingkungan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pengawasan (*das sein*). Pengawasan yang ideal seharusnya tidak hanya menilai kepatuhan formal terhadap izin lingkungan, tetapi juga mengintegrasikan aspek partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik. Tanpa rekonstruksi model pengawasan yang berorientasi pada good environmental governance, kewenangan

hukum yang dimiliki DLH berpotensi kehilangan daya efektifnya dan tidak mampu menjawab tantangan kerusakan lingkungan di tingkat daerah.

Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara normatif, DLH Kota Bima bertugas melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, standar baku mutu lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan ini dimaksudkan sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak dini (Syapriallah, 2016).

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup di Kota Bima masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pengawasan lapangan cenderung bersifat reaktif, yakni dilakukan setelah adanya laporan masyarakat atau indikasi pelanggaran yang nyata. Pola pengawasan semacam ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Pangaribuan (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan DLH di daerah sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh.

Selain itu, fokus pengawasan DLH Kota Bima masih dominan pada aspek administratif, seperti pemeriksaan dokumen izin lingkungan dan laporan pengelolaan lingkungan. Meskipun pemeriksaan administratif penting, pengawasan yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal berpotensi mengabaikan dampak lingkungan yang terjadi secara faktual di lapangan. Aziz dan Huda (2020) menegaskan bahwa pengawasan lingkungan yang efektif harus mengombinasikan pemeriksaan administratif dengan pengawasan teknis dan ekologis agar pelanggaran lingkungan dapat terdeteksi secara komprehensif.

Untuk memberikan gambaran mengenai bentuk pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh DLH Kota Bima, berikut disajikan tabel praktik pengawasan yang umum dilakukan di tingkat daerah:

Tabel 2.
Praktik Pengawasan Lingkungan Hidup oleh DLH Kota Bima

No	Bentuk Pengawasan	Pelaksanaan di Lapangan	Catatan Kritis
1	Pengawasan rutin	Dilakukan secara terbatas	Frekuensi belum optimal
2	Pengawasan berdasarkan laporan	Menunggu pengaduan masyarakat	Bersifat reaktif

3	Pemeriksaan dokumen izin	Relatif berjalan	Fokus administratif
4	Penindakan administratif	Jarang diterapkan	Kurang efek jera

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pengawasan lingkungan hidup di Kota Bima belum sepenuhnya memenuhi karakteristik pengawasan yang efektif. Minimnya penerapan sanksi administratif menunjukkan bahwa pengawasan belum diiringi dengan penegakan hukum yang tegas. Padahal, sanksi administratif merupakan instrumen utama dalam hukum administrasi lingkungan untuk memulihkan kondisi lingkungan dan mencegah terulangnya pelanggaran (Djamin, 2007).

Keterbatasan lainnya terletak pada aspek koordinasi dan partisipasi masyarakat. Pengawasan lingkungan hidup seharusnya melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam sistem pengawasan. Namun, mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan di Kota Bima masih belum terlembagakan secara baik. Kondisi ini memperlemah fungsi pengawasan karena DLH tidak memiliki sistem informasi lingkungan yang berbasis partisipasi publik. Du Plessis (2008) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen esensial dalam good environmental governance yang berfungsi memperkuat akuntabilitas pengawasan lingkungan.

Dari perspektif hukum administrasi, pelaksanaan pengawasan oleh DLH Kota Bima menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif dan implementasi faktual. Secara hukum, DLH memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan pengawasan dan penindakan administratif. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk melindungi lingkungan hidup. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap model pengawasan yang selama ini diterapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh DLH Kota Bima masih memerlukan pembenahan struktural dan konseptual. Pengawasan tidak cukup dilakukan secara administratif dan reaktif, melainkan harus diarahkan pada model pengawasan yang proaktif, partisipatif, dan berorientasi pada pencegahan. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting bagi perlunya rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup berbasis good environmental governance, sebagaimana akan dianalisis pada subbab selanjutnya.

Analisis Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam Perspektif Good Environmental Governance

Pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima perlu dianalisis tidak hanya dari sisi kepatuhan normatif, tetapi juga dari perspektif good environmental governance sebagai paradigma tata kelola lingkungan modern. Good environmental governance menekankan bahwa pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif guna menjamin perlindungan

lingkungan hidup secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana praktik pengawasan lingkungan hidup di Kota Bima telah memenuhi standar tata kelola yang baik (Hassan, 2001).

Prinsip transparansi dalam pengawasan lingkungan hidup menghendaki keterbukaan informasi mengenai kegiatan pengawasan, hasil pemantauan, serta tindakan administratif yang diambil oleh DLH. Dalam konteks Kota Bima, transparansi pengawasan masih terbatas pada penyampaian informasi internal dan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DLH dalam melindungi lingkungan hidup. Du Plessis (2008) menegaskan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama bagi partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pengawasan lingkungan hidup.

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas menuntut adanya kejelasan pertanggungjawaban atas setiap tindakan atau kelalaian dalam pengawasan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, pengawasan oleh DLH Kota Bima belum sepenuhnya disertai dengan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur dan terbuka. Ketidadaan indikator kinerja pengawasan yang jelas berpotensi menyebabkan lemahnya pertanggungjawaban institusional atas terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Feris (2010) menyatakan bahwa tanpa akuntabilitas yang kuat, tata kelola lingkungan hidup cenderung bersifat simbolik dan tidak efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Prinsip partisipasi publik juga menjadi elemen krusial dalam good environmental governance. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup seharusnya tidak hanya terbatas pada pengaduan pasif, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi lingkungan. Namun, pengawasan lingkungan hidup di Kota Bima masih menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan subjek pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi publik belum terlembagakan secara optimal. Mustaghfiroh et al. (2020) menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan.

Dari aspek efektivitas, pengawasan lingkungan hidup oleh DLH Kota Bima belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan secara berulang. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, ketersediaan sumber daya, serta keberanian dalam menerapkan sanksi administratif. Lemahnya efektivitas ini menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat prosedural dan belum berorientasi pada hasil (outcome-based). Hassan (2001) menyatakan bahwa efektivitas merupakan indikator utama keberhasilan good environmental governance dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, analisis terhadap pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh DLH Kota Bima dalam perspektif good environmental governance menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara prinsip normatif dan praktik empiris. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas belum terintegrasi secara utuh dalam model pengawasan yang diterapkan.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pengawasan lingkungan hidup masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, bukan pada pencapaian perlindungan lingkungan yang substantif.

Dengan demikian, penerapan good environmental governance dalam pengawasan lingkungan hidup oleh DLH Kota Bima masih memerlukan pembaruan konseptual dan kelembagaan. Analisis ini menjadi landasan penting bagi perlunya rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup yang tidak hanya memperkuat kewenangan formal DLH, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip good environmental governance sebagai kerangka normatif dan operasional dalam pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah.

Rekonstruksi Model Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Berbasis Good Environmental Governance

Rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menjawab berbagai kelemahan struktural dan konseptual yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan selama ini. Rekonstruksi hukum dimaknai sebagai upaya pembaruan terhadap struktur, substansi, dan kultur hukum agar selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Atmasasmita (2012) menegaskan bahwa rekonstruksi hukum diperlukan ketika instrumen hukum yang ada tidak lagi mampu menjawab dinamika sosial dan tantangan pembangunan.

Secara konseptual, model pengawasan lingkungan hidup yang direkonstruksi harus berlandaskan prinsip good environmental governance sebagai kerangka normatif utama. Prinsip transparansi perlu diintegrasikan melalui keterbukaan informasi pengawasan, termasuk publikasi hasil pemantauan lingkungan dan tindak lanjut administratif yang dilakukan oleh DLH. Keterbukaan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana kontrol publik, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan pelanggaran lingkungan. Du Plessis (2008) menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya partisipasi publik yang bermakna dan pengawasan yang akuntabel.

Selain transparansi, akuntabilitas kelembagaan harus menjadi pilar utama dalam model pengawasan yang direkonstruksi. Pengawasan lingkungan hidup oleh DLH Kota Bima perlu dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama lingkungan hidup. Dalam perspektif good governance, akuntabilitas merupakan instrumen untuk memastikan bahwa kewenangan pengawasan tidak disalahgunakan atau diabaikan (Duadji, 2012).

Rekonstruksi model pengawasan juga harus menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen integral, bukan sekadar pelengkap. Partisipasi publik dapat diwujudkan melalui mekanisme pengaduan lingkungan yang mudah diakses, pelibatan masyarakat dalam pemantauan lingkungan, serta forum

konsultasi publik terkait kebijakan pengawasan. Mustaghfiroh et al. (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan. Dalam konteks Kota Bima, penguatan partisipasi masyarakat menjadi penting mengingat keterbatasan sumber daya DLH dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup harus diarahkan pada pendekatan yang bersifat preventif dan berorientasi pada hasil (outcome-oriented). Pengawasan tidak hanya difokuskan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada dampak nyata terhadap kualitas lingkungan hidup. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan rekonstruksi budaya hukum yang menekankan perubahan paradigma dari kepatuhan formal menuju perlindungan substansial terhadap lingkungan hidup (Mahanani, 2019). Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen strategis untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi.

Dalam kerangka hukum administrasi lingkungan, rekonstruksi model pengawasan oleh DLH Kota Bima juga menuntut penguatan koordinasi antarinstitusi dan penegakan kewenangan penindakan administratif. Pengawasan yang efektif harus diiringi dengan keberanian institusi dalam menerapkan sanksi administratif secara konsisten dan proporsional. Tanpa penegakan sanksi yang tegas, pengawasan berpotensi kehilangan daya paksa dan tidak mampu menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran lingkungan.

Dengan demikian, rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup berbasis good environmental governance bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan transformasi paradigma pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah. Model yang direkonstruksi diharapkan mampu memperkuat peran DLH Kota Bima sebagai aktor utama perlindungan lingkungan hidup, sekaligus menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima belum sepenuhnya efektif dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan masih cenderung bersifat administratif dan reaktif, dengan keterbatasan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta lemahnya penerapan sanksi administratif. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka hukum pengawasan lingkungan hidup dan praktik implementasinya di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi model pengawasan lingkungan hidup berbasis good environmental governance. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada penguatan transparansi, akuntabilitas kelembagaan, partisipasi publik, dan efektivitas pengawasan yang berorientasi pada pencegahan kerusakan lingkungan. Model pengawasan yang direkonstruksi diharapkan mampu memperkuat peran Dinas

Lingkungan Hidup Kota Bima sebagai institusi strategis dalam penegakan hukum lingkungan serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, T., & Huda, K. (2020). Pengawasan dinas lingkungan hidup terkait dengan pencemaran lingkungan oleh limbah industri di Kota Cilegon. *Ijd-Demos*, 2(3), 240–248.
- Azhari, A. F. (2012). Negara hukum Indonesia: Dekolonisasi dan rekonstruksi tradisi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 489–505.
- Caniago, A. R. H., Rusba, K., Noeryanto, N., Mulya, W., & Pratamasari, I. (2023). Efektivitas pengawasan pengelolaan limbah cair industri di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. *Identifikasi*, 9(2), 788–796.
- Du Plessis, A. (2008). Public participation, good environmental governance and fulfilment of environmental rights. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 11(2), 1–34.
- Duadji, N. (2012). Good governance dalam pemerintah daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201–209.
- Feris, L. A. (2010). The role of good environmental governance in the sustainable development of South Africa. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 13(1), 73–99.
- Hassan, P. (2001). Elements of good environmental governance. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 6, 1–25.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Ambarsari, N. (2020). Penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan: Rekonstruksi muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Al-Adl*, 12(1), 116–130.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(1), 1–10.
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 279–291.
- Pangaribuan, D. A. (2021). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(3), 241–245.
- Pramuaji, S. B., & Handayani, I. G. A. K. R. (2020). Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 1(2), 114–122.
- Syapriallah, A. (2016). Penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 99–113.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djamin, D. (2007). *Pengawasan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huda, N. M. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung: Nusa Media.

Hamid, H. (2020). *Manajemen pemerintahan daerah*. Bandung: Alfabeta.

Rohmah, S. (2018). Rekonstruksi teoritis penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia. Dalam *Ijtihad* (Vol. 12, No. 1, hlm. 85–117).

Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–103.